

**PRAKTIK PENERAPAN PESTA HADIAH DALAM  
PENGHIMPUNAN DANA MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 86/DSN-  
MUI/XII/2012  
(Studi Kasus BSI KCP Lamongan Pasar Babat)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Sofia Rosa Ananda Putri**

**NIM. C92219143**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofia Rosa Ananda Putri  
Nim : C92219143  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Praktik Penerapan Pemberian Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Menurut Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 (Studi Kasus BSI KCP Lamongan Pasar Babat)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 April 2023

Saya yang menyatakan,



**Sofia Rosa Ananda Putri**

NIM. C92219143

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sofia Rosa Ananda Putri  
Nim : C92219143  
Judul : Praktik Penerapan Pemberian Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Menurut Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 (Studi Kasus BSI KCP Lamongan Pasar Babat)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasahkan.

Surabaya, April 2023

Pembimbing,



**Dr. Saiful, S.Ag., M.Fil.I.**

NIP. 197601212007101001

# PENGESAHAN

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh

Nama : Sofia Rosa Ananda Putri

NIM : C92219143

Telah dipertalukan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Penguji II



Dr. Sumari, S.Ag., M.Fil.I

NIP. 197601212007101001


Penguji III



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag


NIP. 195511181981031003

Penguji IV



Dimiyati, M.E.I

NIP. 197708262005011006



Elna Imclidatur Rohmah, S.H.I., M.H.

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 04 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Muhafatih, M.Ag.

NIP. 6303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-643972 Fax.031-648900  
E-Mail: perpustakaan@uin-surya.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sofia Rosa Ananda Putri  
NIM : C92219143  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : anandasofia010@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi  Tesis  Disertasi

yang berjudul:

Praktik Penerapan Pesta Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Menurut Fatwa DSN-MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012

(Studi Kasus BSI KCP Latongan Pasar Babat).....

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 November 2023

Penulis

(Sofia Rosa Ananda Putri)

## ABSTRAK

Praktik program pemberian hadiah dalam penghimpunan dana, salah satu bank syariah Indonesia yang telah melaksanakan suatu program penghimpunan dana yaitu salah satunya program pesta hadiah. Bank syariah tidak boleh melakukan kegiatan yang menyalahi prinsip syariah. Penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik program pesta hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat dan bagaimana analisis fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap program pesta hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

Penelitian ini akan menganalisis fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012, yang di dalamnya terdapat rumusan masalah terkait bagaimana praktik program pesta hadiah dan bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap program pesta hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan yang pertama pada praktik program pemberian hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat terdapat satu cara pemberian hadiah, yaitu diberikan secara langsung pada awal akad perjanjian antara pihak bank dengan nasabah saat melakukan penghimpunan dana. Yang kedua program pesta hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.


Berdasarkan pembahasan analisis yang telah penulis uraikan pada bab-bab di bawah ini, maka adapun saran dalam penelitian ini yaitu, pihak terkait melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih belum mengetahui bank syariah. Selain itu, agar lebih memperjelas persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan program tersebut.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| <b>SAMPUL DALAM</b> .....  | i   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....   | ii  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....  | iii |
| <b>PENGESAHAN</b> .....  | iv  |
| <b>MOTTO</b> .....   | v   |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | vi  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | vii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | ix  |
| <b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....  | xi  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1   |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....   | 7   |
| C. Rumusan Masalah .....   | 8   |
| D. Tujuan Penelitian .....   | 8   |
| E. Manfaat Penelitian .....  | 8   |
| F. Penelitian Terdahulu .....  | 9   |
| G. Definisi Operasional.....   | 13  |
| H. Metode Penelitian.....  | 15  |
| I. Sistematika Pembahasan .....  | 20  |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....   | 23  |
| A. Penghimpunan Dana .....   | 23  |
| B. Pemberian Hadiah .....  | 38  |
| C. Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 .....  | 46  |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b> .....  | 50  |
| A. Sejarah Bank Indonesia.....   | 50  |
| B. Visi dan Misi .....   | 54  |
| C. Produk dan Aplikasi Akad .....  | 54  |
| D. Operasional Lembaga Keuangan Syariah .....  | 59  |
| <b>BAB IV PRAKTIK PENERAPAN PEMBERIAN HADIAH DALAM<br/>PENGHIMPUNAN DANA MENURUT FATWA DSN-MUI NO.86/DSN-<br/>MUI/XII/2012</b> ..... | 62  |

|  |    |
|--|----|
| A. Praktik Program Pesta Hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat .....  | 62 |
| B. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Terhadap Program Pesta Hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat..... | 64 |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....   | 72 |
| A. Kesimpulan .....  | 72 |
| B. Saran.....  | 73 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | 74 |
| <b>LAMPIRAN</b> .....  | 79 |



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebelum ada bank syariah, masyarakat memilih meminjam uang dan menabungkan uangnya pada bank konvensional, meskipun sudah sangat jelas bahwa bank konvensional terdapat sistem *riba*, dimana *riba* sangat tidak diizinkan oleh Allah SWT, karena dengan adanya *riba* akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Barang siapa yang melaksanakan *riba* akan ditentang oleh Allah SWT. Untuk menghindari *riba* pemerintah mendirikan lembaga keuangan syariah, yaitu suatu tempat yang berupaya di bagian penyaluran dana perekonomian masyarakat dengan prinsip syariah Islam dan beroperasi dengan mengikuti ketentuan al-Quran dan hadis, terutama yang berkaitan pada pelaksanaan muamalat dalam Islam, teknik muamalat menghindari praktik yang menekankan mengandung komponen *riba* dalam menyelesaikan kegiatan pembiayaan.<sup>1</sup>

Bank Syariah merupakan bank yang menggunakan sistem bagi hasil antara penabung (*kreditur*), peminjam (*debitur*). Dalam perhitungan biaya dan pendapatan, keuntungan maupun kerugian suatu usaha akan dibagi secara adil sesuai kontribusi dan kesepakatan yang telah ditentukan. Adapun

---

<sup>1</sup> Muhammad Ardy Zaini, "Konsepsi Al-Quran Dan Al-Hadits Tentang Operasional Bank Syariah", *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 4, 1, (April 2014): 25.

produk bank syariah ialah penghimpun dana pihak ketiga dan penyaluran dana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 No. 21 Bank Syariah yang merupakan lembaga keuangan syariah atau unit usaha syariah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat berupa lembaga, kegiatan usaha yang dilakukan, serta metode dalam melakukan kegiatan usaha.<sup>2</sup>

Di Indonesia, bank syariah pertama yang didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Meski dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perkembangannya agak terlambat. Bank syariah didirikan untuk menghasilkan kemaslahatan bagi umat Islam, sehingga dalam praktiknya bank syariah tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam, salah satunya adalah larangan *riba* sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qur'an. Bank syariah dalam perkembangannya di Indonesia telah membuat beberapa produk yang akan dijadikan daya tarik masyarakat. Salah satunya ialah produk unggulannya yakni tabungan. Produk tabungan tersebut dijadikan sarana guna menyimpan dana (*investasi*), tabungan tersebut bertujuan untuk ibadah haji, pendidikan.

Dengan adanya produk tabungan tersebut, masyarakat dapat menyimpan uangnya dengan aman serta sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah program penghimpunan dana yang terdapat didalam perbankan syariah yang berbentuk simpanan, giro dan deposito. Sedangkan akad yang akan digunakan adalah *wadiah* dan *mudharabah*. Penghimpunan dana *mudharabah* merupakan salah satu akad kerjasama antara dua pihak,

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

menempatkan *malik* atau *shahib al-mal* atau *klien* sebagai pihak pertama yang menyediakan dana dan *mudharib* sebagai pihak kedua atau bank syariah sebagai pengelola dana. Dalam konteks ini, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: Pertama, *mudharabah mutlaqah*, dimana pemilik dana (*Shahibul maal*) tidak mengenakan batasan atau persyaratan tertentu kepada pengelola dana (bank) dalam mengelola dananya.

Kedua, *mudharabah muqayyadah*, dimana pemilik dana (*Shahibul maal*) memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank untuk mengelola dananya.<sup>3</sup> Sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT mengenai *mudharabah*, dalam surat al- Muzammil ayat 20 dari al-Qur'an dan terjemahannya:

وَالْحٰزِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”<sup>4</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Adapun *Hadist* Nabi riwayat Ibnu Abbas:

“Dari Hakim Ibnu Hizam bahwa disyaratkan bagi seseorang yang memberikan modal sebagai *qiradl*, yaitu: Jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkau yang menanggung modalku. Riwayat

<sup>3</sup> Zahratul Arini, “Implementasi Produk Tabungan Easy Wadi’ah Dengan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Di Bsi Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman 2,” (Riau, July 9, 2022),30, accessed October 27, 2022, <https://repository.uin-suska.ac.id>.

<sup>4</sup> Zuriyatun Toyyibah, “Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram 2019/2020”, (Riau, July 9, 2022), 27, accessed October 27, 2022, <http://etheses.uinmataram.ac.id>.

Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Malik berkata dalam kitabnya *al-Muwattho'*, dari Ala' Ibnu Abdurrahman Ibnu Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa ia pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi dua. *Hadits mauquf shahih.*"

Menurut Sayyid Sabiq, *mudharabah* merupakan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertujuan pihak pertama memberikan modal kepada pihak kedua dengan berdasarkan prinsip perdagangan dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui.<sup>5</sup>

Bank syariah memiliki cara tersendiri dalam menjual produknya kepada masyarakat dengan melakukan hal-hal yang menarik seperti memberikan hadiah kepada calon nasabah agar tertarik untuk menyimpan uangnya di bank melalui produk tabungan. Saat pemberian hadiah di bank syariah, hadiah biasanya diartikan sebagai barang yang diberikan kepada orang lain berdasarkan hati yang tulus dan dimaksudkan untuk menunjukkan rasa saling menghormati.<sup>6</sup> BSI KCP Lamongan Pasar Babat merupakan salah satu lembaga keuangan yang mampu berkembang sebagai bank dengan memadukan idealisme usaha dengan nilai yang berdasarkan dengan syariah. Bank syariah Indonesia mengeluarkan produk penghimpunan dana. BSI KCP Lamongan Pasar Babat melaksanakan salah satu program penghimpunan dana yaitu salah satunya program pesta hadiah. Program tersebut dilakukan khususnya untuk nasabah BSI KCP Lamongan

<sup>5</sup> Chasanah Novambar Andiyansari, *Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah*, (Lirboyo: Anfa Press, 2019), 35.

<sup>6</sup> Devi Putri Lestari, "Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan Perspektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia" (*Journal of Islamic Business Law*, Volume Issue 4 2020), 15.

Pasar Babat yang sudah menabung berdasarkan ketentuan bank. Hal tersebut bank syariah Indonesia menyadari bahwa setiap masyarakat memerlukan jasa perbankan dalam menyimpan dana yang sesuai dengan syariah.

Pesta hadiah merupakan program penghimpunan dana yang dikeluarkan oleh pihak perbankan syariah Indonesia. Program ini dikhususkan untuk nasabah bank syariah Indonesia yang ingin menitipkan sebagian dananya kepada bank syariah Indonesia. Bank syariah Indonesia mengeluarkan program BSI pesta hadiah menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*, menempatkan *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola dana) yang saling kerjasama tanpa adanya batasan oleh spesifikasi usaha, waktu dan daerah bisnis. BSI Pesta Hadiah dilakukan untuk nasabah yang berminat menabung minimal sebesar 25.000.000 hingga 5.000.000.000. Kemudian dana tersebut akan dikunci selama 6 hingga 12 bulan yang telah disepakati oleh nasabah dan nasabah akan mendapatkan sebuah hadiah berupa kompor, mukena, dispenser, microwave dan masih banyak lagi.<sup>7</sup>

Pada saat pemberian hadiah prinsipnya bank syariah tidak boleh melakukan kegiatan yang menyalahi prinsip syariah. Hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kegiatan bank syariah adalah hal-hal yang mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, dan *haram*. Kenyataannya pada saat pemberian

---

<sup>7</sup> Muhammad Khusnul Khuluq, (Regional Business Control Di Bsi Kcp Lamongan Pasar Babat), *Interview*, Lamongan, Januari 30, 2023.

hadiah dapat dilakukan melalui diundi maupun diberikan secara langsung. Sedangkan dalam fatwa DSN MUI no.86/DSN\_MUI/XII/2012 beberapa ketentuan diantaranya adalah, ketentuan pertama bahwa hadiah yang diberikan kepada nasabah harus dalam bentuk barang tidak boleh dalam bentuk uang dan ketentuan kedua bahwa hadiah yang diberikan harus berupa benda yang wujud baik wujud *hakiki* maupun wujud *hukmi*.<sup>8</sup>

Dalam hal tersebut tentunya menimbulkan beberapa pertanyaan serta keraguan di sebagian masyarakat untuk melakukan transaksi penghimpunan dana apakah program tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dari beberapa kajian yang dikemukakan oleh penulis di atas yang mana tidak terlepas dari beberapa literatur skripsi, jurnal maupun artikel mengenai praktik penerapan pemberian hadiah serta banyaknya pengguna program pesta hadiah yang semakin tahun bertambah, penulis tertarik untuk dapat menganalisis dalam hal aspek kesyariahan praktik penerapan pemberian hadiah. Oleh sebab itu penulis menarik permasalahan yang terjadi tersebut dengan judul **“Praktik Penerapan Pemberian Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Menurut Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012”**

---

<sup>8</sup> DSN MUI no.86/DSN\_MUI/XII/2012

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan diatas, maka peneliti mendapatkan identifikasi dan batasan masalah yang menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang akan muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah, yaitu:

1. Praktik program pesta hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.
2. Terdapat beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum malakukan transaksi.
3. Adanya penyerahan hadiah kepada nasabah setelah melakukan penghimpunan dana.
4. Dampak yang muncul pada nasabah saat melakukan program pesta hadiah.
5. Faktor yang melatarbelakangi nasabah memilih program pesta hadiah.

Begitu luasnya permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan masalah agar permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bisa terfokus seperti berikut:

1. Penerapan praktik Pesta Hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat
2. Penerapan analisis Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap Program Pesta Hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik program Pesta Hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap Program pesta Hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari adanya penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik program Pesta Hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.
2. Untuk mengetahui analisis Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap Program Pesta Hadish di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

### E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian praktik penerapan pemberian hadiah dalam penghimpunan dana menurut fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 dapat memberikan manfaat dan dapat berguna bagi pihak yang membacanya. Berikut ini kegunaan dari hasil penelitian ini nantinya adalah:

1. Bagi Akademisi
  - a. Dapat menambah wawasan di bidang perbankan khususnya tentang lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip *syari'ah*.



- b. Dapat menerapkan ilmu yang didapat penulis selama mengikuti perkuliahan dan praktikum.
  - c. Dapat menambah pengalaman dan memahami secara langsung pelayanan dan produk yang terdapat pada BSI KCP Lamongan Pasar Babat.
2. Bagi Instansi (BSI KCP Lamongan Pasar Babat)
    - a. Meningkatkan kualitas manajemen sehingga mampu bersaing dan tetap kokoh di dunia Industri Lembaga Keuangan Syariah.
    - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan dukungan kepada BSI KCP Lamongan Pasar Babat.
    - c. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.
  3. Bagi Masyarakat
    - a. Dapat menambah pengetahuan terutama yang memiliki kepentingan sebagai bahan informasi.
    - b. Dapat dijadikan sebagai referensi.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Kajian Pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian terdahulu seputar masalah praktik penerapan pemberian hadiah dalam penghimpunan dana. Sehingga terlihat jelas masalah yang akan dilakukan penelitian ini tidak adanya pengulangan ataupun duplikasi dari penelitian

yang akan dibahas selanjutnya.<sup>9</sup> Selain itu juga menentukan perbedaan yang akan dilakukan baik dari segi objek maupun tempat yang akan diteliti. Setelah penulis menelusuri beberapa penelitian sebelumnya, penulis menemukan skripsi yang meneliti berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

**Pertama**, jurnal hukum bisnis islam Vol. 4 No.4, tahun 2020, oleh Devi Putri Lestari. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan Perspektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”.<sup>10</sup> Makalah dan skripsi ini memiliki persamaan yang mana keduanya memiliki pembahasan tentang penerapan pemberian hadiah dalam penghimpunan dana. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu jurnal tersebut menggunakan akad *wadi'ah yadh dhommanah* serta pada sistem pemberian hadiah di dalam jurnal tersebut hadiah di bagikan dengan cara undian. Sedangkan penelitian ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* serta sistem pemberian hadiah langsung diberikan ke nasabah setelah nasabah melakukan pembekuan tabungan dengan waktu yang telah ditentukan.

**Kedua**, artikel jurnal berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 86/ DSN-MUI/Xii/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana”<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016),20.

<sup>10</sup> “Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan Perspektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.”

<sup>11</sup> M. Ridwan Setiawan, “IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO: 86/ DSN-MUI/ XII/ 2012 TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA”, *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 1, no.1 (May 2019): 23-44.

karya M. Ridwan Setiawan. Skripsi ini memiliki persamaan yang mana keduanya dalam pemberian hadiah sama-sama diberikan secara langsung tanpa diundi. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu pada produk tabungan, pada penelitian tersebut terdapat dua produk tabungan yaitu tabungan prima berhadiah dan tabungan berencana berhadiah. Sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan produk *mudharabah mutlaqah*.

**Ketiga**, jurnal tahun 2020 karya Sri Mahargiyantie berjudul “Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia”.<sup>12</sup> Skripsi ini memiliki persamaan yang mana keduanya memiliki pembahasan tentang penghimpunan dana. Sedangkan perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu, pada jurnal tersebut lebih berfokus kepada strategis bank dalam ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada penerapan pesta hadiah dalam penghimpunan dana.

**Keempat**, skripsi Evi Rosdiana tahun 2018, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul “Pelaksanaan BSM PESTA HADIAH Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Buah Batu Bandung”.<sup>13</sup> Skripsi tersebut di dalamnya membahas tentang pemberian hadiah yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah. Sedangkan

---

<sup>12</sup> Sri Mahargiyantie, “Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia”, *Jurnal: Al-Misbah*, 1, no. 2, (2020): 199-207.

<sup>13</sup> Evi Rosdiana, “Pelaksanaan BSM PESTA HADIAH Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Buah Batu Bandung” (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018),15 .

penelitian ini pemberian hadiah dilakukan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012.

**Kelima**, jurnal yang berjudul “Kendala Yang Dihadapi Bank Syariah Indonesia KCP Panorama Bengkulu Pasca Merger”<sup>14</sup> karya Dewi Rahmawati skripsi ini memiliki persamaan yang mana keduanya memiliki pembahasan tentang penghimpunan dana di bank syariah Indonesia. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu jurnal tersebut lebih memfokuskan pada kendala yang dihadapi bank syariah Indonesia. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada praktik penerapan pemberian hadiah.

Dalam penelitian ini, dilakukan tinjauan pustaka sebagai langkah dari penyusunan penelitian sebagai referensi yang memiliki kedekatan dengan judul penelitian. Dengan menggunakan penelitian yang memiliki persamaan dan perbedaan, hal ini dilakukan guna untuk mengetahui agar penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu diatas adalah pada penelitian ini menganalisis praktik penerapan pemberian hadiah dalam penghimpunan dana menurut fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012. Sedangkan penelitian di atas menganalisis peran strategis bank syariah Indonesia dalam ekonomi Islam.

---

<sup>14</sup> Dewi Rahmawati, “KENDALA YANG DIHADAPI BANK SYARIAH INDONESIA KCP PANORAMA BENGKULU PASCA MERGER” (Skripsi., IAIN Bengkulu, 2022), 22.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu variabel penjelas dengan proses pemecahan masalah dalam sebuah penelitian yang akan diamati.<sup>15</sup> Dalam definisi operasional berisikan mengenai penjelasan dalam hal pengertian yang bersifat operasional secara konsep ataupun variabel dengan tujuan sebagai sebuah acuan dalam penelitian dengan diuraikan dan didefinisikan secara jelas.<sup>16</sup> Untuk itu akan diuraikan definisi operasional penelitian penulis dengan judul **“Praktik Penerapan Pemberian Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Menurut Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 (Studi Kasus BSI KCP Lamongan Pasar Babat)”**, yang ditujukan agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman mengenai judul penulis, yang akan diuraikan sebagai berikut:

### 1. Pemberian Hadiah

Hadiah yaitu pemberian yang dimotivasi atas dasar terima kasih dan kagum kepada orang yang diberi hadiah. Pemberian hadiah dapat dalam bentuk penghargaan oleh seorang atasan kepada bawahan atas dasar prestasi yang telah dicapai, atau oleh sesama rekan sederajat. Hadiah dapat pula diberikan oleh seorang bawahan kepada atasannya sebagai ucapan terima kasih.

Hadiah adalah suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya paksaan dari keduanya dan bertujuan untuk membuat

<sup>15</sup> Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2016), 27.

<sup>16</sup> Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 20.

seseorang senang. Selain tanpa adanya paksaan, dalam pemberian hadiah pun dilarang untuk mengharapkan balasan yang lebih banyak. Adapun yang dapat dijadikan landasan dalam pemberian hadiah yaitu firman Allah dalam surat Al-Mudatsir ayat 6.

## 2. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik, dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito atau surat berharga lainnya.<sup>17</sup>

## 3. Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012

Fatwa mempunyai kedudukan yang penting dalam pandangan agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif dalam memecahkan persoalan hukum Islam yang terus berkembang serta belum terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits secara tekstual. Dalam penyusunannya, fatwa harus mempertimbangkan Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan utamanya. Namun, tidak semua orang dapat mengeluarkan fatwa. Fatwa hanya dapat dikeluarkan oleh para ulama. Di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). DSN-MUI sebagai lembaga otoritas dibidang ekonomi syariah telah mengeluarkan fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

---

<sup>17</sup> Gatot Hidayat, Shinta Deswati, and Goenawan Goenawan, "Sistem Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Masyarakat Pada Bri Unit Manda (Studi Kasus pada Kota Tegineneng Lampung Selatan)," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3, no. 1 (March 31, 2012): 15, accessed October 27, 2022, <http://jurnal.uib.ac.id/index.php/jak/article/view/223>.

## H. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, penggunaan metode penelitian sangatlah penting bagi seorang penulis, metode penelitianlah yang akan menjadikan penelitian yang diteliti menjadi terarah dalam proses penelitian. Di bawah ini adalah metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian semacam ini disebut penelitian lapangan. Data yang diambil berisi tentang kejadian sebenarnya yang benar-benar terjadi. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang benar atau sesuai. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan suatu objek atau peristiwa tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan secara umum. Pendekatan kualitatif ini merupakan proses penelitian dan pemahaman berdasarkan metodologi penyelidikan fenomena dan permasalahan dalam masyarakat.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan mengenai Praktik Penerapan Pemberian Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Menurut Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 (Studi Kasus BSI KCP Lamongan Pasar Babat).

---

<sup>18</sup> Wahidmurni, "PEMAPARAN METODE PENELITIAN KUALITATIF," 20, last modified July 2017, accessed October 27, 2022, <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/2/1984.pdf>.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah tempat dari sebuah penelitian yang dilakukan di BSI KCP Lamongan Pasar Babat beralamatkan Jl. Raya Babat No.125, Banaran, Kalen, Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62272, Indonesia.

## **3. Data yang dikumpulkan**

Berlandaskan masalah yang dirumuskan oleh peneliti, berikut data yang dikumpulkan dalam penelitian ini:

- a) Data tentang Praktik Penerapan Pesta Hadiah Dalam Penghimpunan Dana di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.
- b) Data tentang kesesuaian praktik yang dijalankan di BSI KCP Lamongan Pasar Babat dengan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap Program pesta Hadiah.

## **4. Sumber Data**

Dalam sebuah penulisan penelitian dengan metode hukum empiris, penelitian ini memiliki dua macam sumber yang mana sumber tersebut adalah sumber primer dan sumber sekunder.

### **a. Sumber Primer**

Merupakan data-data yang penulis peroleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utamanya



adalah manajer, staff BSI KCP Lamongan Pasar Babat. Data primer ini didapat melalui wawancara yang akan dilakukan pada:<sup>19</sup>

- 1) Seorang manajer yang ada di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.
- 2) Dengan 2 orang staff pegawai BSI KCP Lamongan Pasar Babat yang melakukan transaksi secara langsung dengan nasabah

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur atau bacaan yang relevan, serta dokumentasi dari BSI KCP Lamongan Pasar Babat yang terkait dengan penelitian ini. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik lapangan atau ada dilapangan karena penerapan suatu teori.<sup>20</sup>

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah didalam mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data diantaranya adalah:

---

<sup>19</sup> Ishaq, METODE PENELITIAN HUKUM DAN PENULISAN SKRIPSI, TESIS, SERTA DISERTASI, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 272.

<sup>20</sup> Ibid., 273.

- 1) Metode *Interview* atau Wawancara dengan Manajer, staff BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk memperoleh informasi. Secara umum terdapat dua metode wawancara, yaitu terstruktur, dimana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah dirumuskan dengan jelas, dan tidak terstruktur, dimana pewawancara tidak mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

Dalam penelitian ini digunakan wawancara secara terstruktur, dimana wawancara diberikan kepada manajer dan staff BSI KCP Lamongan Pasar Babat mengenai masalah praktik penerapan pemberian hadiah dalam penghimpunan dana. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui data tentang konsep pesta hadiah dalam penghimpunan dana. Melalui teknik ini informasi yang akan diungkap yaitu (pertama) mengenai model mekanisme penerapan program Pesta Hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, yang (kedua) mengenai penerapan fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

- 2) Metode dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah metode pencarian data tentang suatu hal atau variabel dalam bentuk catatan atau benda tertulis

(misalnya buku, majalah, dokumen, pamflet, mural). Data yang diperoleh peneliti dengan metode ini mendokumentasikan sejarah berdirinya, visi, misi, tujuan, struktur organisasi BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

### 3) Metode Observasi

Teknik observasi, yaitu memperoleh data dengan mendengarkan secara cermat dan mendetail. Secara umum observasi dapat bersifat partisipatif, yaitu pengamat menjadi partisipan dalam kegiatan. Dalam observasi ini peneliti menggunakannya untuk mengetahui prosedur pelaksanaan program Pesta Hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh, yaitu penelitian yang menekankan pada analisis proses penalaran deduktif dan induktif serta analisis dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Kualitatif dalam penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari hasil wawancara dan dokumen.

Metode analisis data yang dianut dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menjelaskan atau mendeskripsikan data penelitian, maka penulis harus menggali lebih dalam makna dibalik fakta yang dilihat dan didengar. Dalam penelitian ini, induksi digunakan

untuk menarik kesimpulan tentang suatu hal atau peristiwa dari data yang terkumpul melalui dokumen kemudian menarik kesimpulan secara umum. Dalam pendekatan induktif, data dipelajari melalui proses dari mana fakta itu terjadi.

Aplikasi dalam penelitian ini adalah menganalisis tentang penerapan program Pesta Hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. Untuk mengetahui apakah praktik penerapan pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di BSI KCP Lamongan Pasar Babat telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana. Dengan data yang telah peneliti kumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu “Praktik Penerapan Pemberian Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Menurut Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 (Studi Kasus BSI KCP Lamongan Pasar Babat)”

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penyusun penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masingnya akan dibagi dalam subbab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta menggambarkan secara luas mengenai penelitian ini melalui latar

belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.


Bab II Kajian teoritis penghimpunan dana. Dalam bab ini peneliti menguraikan dan menjelaskan mengenai tentang penghimpunan dana, dalam penghimpunan dana ini menjelaskan tentang penjelasan penghimpunan dana yang meliputi tentang, pengertian penghimpunan dana secara bahasa istilah dan menurut para ahli, dalam landasan hukum al-Qur'an, al-Hadits, dan menurut fatwa DSN MUI tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Bab III Praktik penerapan pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. Dalam bab ini peneliti menguraikan gambaran umum mengenai subjek yang akan diteliti yaitu mengenai BSI KCP Lamongan Pasar Babat. Yang meliputi: sejarah singkat BSI KCP Lamongan Pasar Babat, profil BSI KCP Lamongan Pasar Babat, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, serta aplikasi praktik penerapan pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

Bab IV Hasil analisis praktik penerapan pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. Pada bab ini akan mengulas pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu analisis praktik penerapan pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, serta penerapan

fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

Bab V Penutup, Pada bab penutup ini mencakup kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Penghimpunan Dana

##### 1. Pengertian Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan yang menarik dan menghimpun dana dari masyarakat dan menyimpannya dalam bentuk tabungan, giro, deposito, sertifikat berharga lainnya.<sup>1</sup> Sebagaimana pada lembaga bank secara umum, dalam penghimpunan dana bank syariah mempraktikkan produk tabungan dan giro (*saving and current accounts*) dan deposito (*investment accounts*) Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah dan mudharabah*.

##### a. Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, akta giro atau instrumen sejenis lainnya.

---

<sup>1</sup> Qutwendra Elva Hibtiyanti, "Manajemen Dana Bank Studi Kasus Bank Kalsel Dan Bank Kalsel Syariah" (Skripsi., Politeknik Negeri Banjarmasin), 4.

Dalam Perintah Perburuan Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan terdiri dari dua jenis, yaitu:

- 1) Simpanan dengan bunga yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Prinsip syariah membenarkan menabung dalam bentuk simpanan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

b. Deposito

Deposito menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 merupakan investasi dana bersumber pada akad *mudharabah* ataupun akad lain yang berlawanan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya bisa dicoba pada waktu tertentu berlandaskan akad antara nasabah penyimpan serta bank syariah ataupun Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>2</sup> Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 03/DSN- MUI/ IV/ 2000, deposito terdiri atas 2 jenis. Pertama, deposito yang tidak yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah, ialah deposito yang bersumber pada perhitungan bunga. Kedua, deposito yang dibenarkan secara syariah, ialah deposito yang bersumber pada prinsip *mudharabah*.

c. Giro

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dimana uang dapat

---

<sup>2</sup> Irfan Harmoko, "Strategi Pemasaran Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah dalam Upaya Meningkatkan Pangsa Pasar Perbankan Syariah," *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2, no. 1 (January 22, 2018): 25.



ditarik setiap saat dengan cek, *transfer*, slip pembayaran lainnya, atau melalui perintah transfer. Dalam Perintah Perburuan Dewan Syariah Nasional No.1. 01/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa giro adalah simpanan yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dengan cek, *bilyet* giro, cara pembayaran lain atau *transfer*. Ada dua jenis giro. Pertama, giro yang tidak dibenarkan menurut hukum syariah, yaitu giro yang dihitung berdasarkan bunga. Kedua, giro yang wajar menurut syariat, yaitu giro berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.<sup>3</sup>

Penghimpunan dana telah dilakukan dengan tepat, agar menarik minat masyarakat untuk menabungkan uang mereka. Prinsip utama untuk penghimpunan dana bank syariah ini bersifat amanah, artinya dengan memiliki sifat yang amanah hal tersebut membuat masyarakat percaya, maka akan banyak masyarakat yang memasukkan uang mereka ke bank syariah. Karena bank syariah pada prinsipnya adalah amanah, dengan begitu diharapkan para pegawai memiliki sifat yang amanah dalam menjalankan tugas sebagai penyalur dari dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada lembaga yang terkait.

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka

---

<sup>3</sup> Tadjuddin Malik, "Penghimpunan dan Penyaluran Dana PT. Bank Syariah Indonesia" *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5, no. 2 (2022): 873.

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan syariah kini mempunyai landasan hukum yang jelas, dari asalnya hanya merupakan tempelan pada undang-undang No 7 Tahun 1992. Hingga terdapat payung hukum yang kompleks dengan lahirnya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>4</sup>

Pengertian perbankan dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 pasal 1 butir 2 tertulis bahwa, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyerahkannya kepada masyarakat dalam bentuk *kredit* dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dengan demikian, jelas dinyatakan dalam landasan hukum di atas bahwa bank adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya baik secara syariah maupun konvensional dalam fungsinya sebagai intermediasi antara masyarakat yang memiliki dana lebih (*deposan*) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (*kreditur*). Dalam fungsinya sebagai intermediasi antara *deposan* dengan *kreditur*, maka bank harus melakukan kegiatan penghimpunan dana dari pihak *deposan* yang nantinya akan disalurkan kepada *kreditur* dengan beberapa produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dan atau lembaga keuangan lainnya.

---

<sup>4</sup> Gatot Hidayat, Shinta Deswati, and Goenawan Goenawan, "Sistem Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Masyarakat Pada Bri Unit Manda (Studi Kasus pada Kota Tegineneng Lampung Selatan)," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 3, no. 1 (March 31, 2012): 109, accessed January 13, 2023.

## 2. Prinsip Penghimpunan Dana

Terdapat dua prinsip yang digunakan dilihat dari jenis banknya yaitu bank konvensional dan bank syariah, bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dan bank syariah menggunakan prinsip syariah. Adapun dalam materi skripsi ini hanya akan membahas bank syariah dengan prinsip penghimpunan dana secara syariah. Penghimpunan dana yaitu suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari dana kepada pihak *deposan* yang akan disalurkan kepada pihak *kreditur* dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak *deposan* dengan pihak *kreditur*.

Adanya kegiatan penghimpunan dana adalah untuk memperbesar modal, memperbesar *asset* dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.<sup>5</sup> Penghimpunan dana yang dilakukan di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

### a. Prinsip *Wadiah*

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* dalam *fiqh* adalah titipan murni dari pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika orang yang menitipkan itu menarik kembali uangnya. Adapun

---

<sup>5</sup> Ibid., 108.

rukun yang wajib dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dititikan
- 2) Orang yang menitipkan/penitip
- 3) Orang yang menerima titipan/penerima titipan
- 4) *Ijab Qabul*<sup>6</sup>

Para ahli hukum Islam telah membedakan *al-wadi'ah* dalam tataran aplikasinya yaitu *al-wadi'ah yad al-amanah* dan *al-wadi'ah yad al-dhamanah*. Karakteristik *al-wadi'ah yad al-amanah* adalah harta atau benda yang telah di titipkan tidak boleh di manfaatkan atau digunakan oleh penerima titipan.<sup>7</sup> Adapun karakteristik dari *al-wadi'ah yad al-dhamanah* adalah harta atau benda yang telah di titipkan dan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penyimpan.

Prinsip *wadiah* diterapkan pada *wadiah yad dhamanah*, yaitu produk rekening giro. *wadiah dhamanah* berbeda dengan *wadiah amanah*. Dalam *wadiah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan (bank). Sementara dalam *wadiah dhamanah*, pihak penerima titipan (bank) harus bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.<sup>8</sup> *Wadiah* yang telah diterapkan dalam produk giro perbankan bersifat *yad dhamanah*, implikasi hukumnya sama dengan

<sup>6</sup> Ibid., 110

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kecana Prenada Media group, 2012), 214-215

<sup>8</sup> Tajudin Malik, *Penghimpunan dan Penyaluran Dana PT. Bank Syariah Indonesia*, 25.

*qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai peminjam uang, dan bank bertindak sebagai pemberi pinjaman. Ketentuan umum dari produk ini adalah:

- 1) Keuntungan/kerugian dari penyaluran dana menjadi milik bank atau menjadi tanggungan bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak pula menanggung kerugian. Bank dapat menawarkan bonus kepada pemilik dana sebagai insentif untuk menarik dana publik, tetapi hal ini tidak boleh dilakukan perjanjian di awal.
- 2) Bank wajib mengadakan akad pembukaan rekening yang isinya antara lain membolehkan pemindahan dana simpanan dan syarat-syarat lain yang disepakati, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus untuk pemegang rekening giro, bank dapat menyediakan buku cek, giro dan kartu debit.
- 3) Untuk pembukaan rekening ini, bank dapat membebaskan biaya administrasi alternatif untuk menutupi biaya yang sebenarnya dikeluarkan.
- 4) Ketentuan lain yang berkaitan dengan giro dan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>9</sup>

b. Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan/deposan bertindak menjadi *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai

---

<sup>9</sup> Ibid., 26

*mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah*. Dapat juga dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati.<sup>10</sup>

Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (terdapat *mudharib* - terdapat pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, terdapat *nisbah*, serta *ijab qabul*). Kemudian prinsip *mudharabah* ini di aplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Sesuai kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* dibagi menjadi dua, yaitu:

1) *Mudharabah Mutlaqah/UIRIA (Unrestricted Investment Account)*

Pada *mudharabah mutlaqah*, tidak terdapat batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun pada bank, ke usaha apa dana yang disimpannya itu dan disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu. Dari penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terbagi menjadi dua jenis penghimpun dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.<sup>11</sup> Ketentuan umum pada produk ini ialah:

- a) Bank wajib menginformasikan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian

<sup>10</sup> Ali Wardana, *Penerapan Prinsip Mudharabah Pada Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Al-Mashrafiyah Syariah, 2021), 33

<sup>11</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 116

keuntungan secara risiko yang mungkin timbul dari penyimpanan dana.

- b) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan kepada penyimpan buku tabungan sebagai bukti setoran, disertai dengan kartu ATM atau alat penarikan lainnya.
- c) Tabungan *mudharabah* dapat ditarik oleh deposan setiap saat sesuai kesepakatan, tetapi saldo negatif tidak diperbolehkan diambil.
- d) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- e) Ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>12</sup>

## 2) *Mudharabah Muqayyadah* (RIA)

Jenis *mudharabah* ini ialah simpanan khusus, dimana pemilik modal dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan untuk usaha tertentu, atau disyaratkan dengan akad tertentu, atau disyaratkan untuk nasabah tertentu.<sup>13</sup> Jadi *mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai

<sup>12</sup> Ibid., 117

<sup>13</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, (Jepara: Fokus Media, 2013), 314

dengan batasan jenis usaha, tempat dan waktu tertentu saja. *mudharabah* ini terdapat dua jenis, yaitu:

a) *Mudharabah Muqayyadah RIA on Balance Sheet*

Jenis ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang wajib dipatuhi oleh bank. Karakteristik jenis simpanan ini ialah sebagai berikut:

- (1) Pemilik dana wajib menentukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank dan harus mengadakan akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- (2) Bank harus menginformasikan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberitahuan laba atau pembagian keuntungan secara risiko yang mungkin timbul dari penyimpanan dana.
- (3) Sebagai tanda bukti deposito, bank menerbitkan bukti deposito khusus.
- (4) Untuk deposito *mudharabah*, bank perlu memberikan bukti atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.<sup>14</sup>

b) *Mudharabah Muqayyadah RIA of Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksanaan usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang

---

<sup>14</sup> Ibid., 315



mempertemukan pemilik dana dengan pelaksana usaha.<sup>15</sup>

Karakteristik jenis simpanan ini ialah sebagai berikut:

- (1) Sebagai sertifikat deposito, bank menerbitkan sertifikat deposito khusus.
- (2) Dana simpanan khusus harus diberikan langsung kepada pihak yang diberi kuasa oleh pemilik dana.
- (3) Bank mendapatkan komisi atas jasa telah mempertemukan kedua pihak, sedangkan nisbah bagi hasil berlaku antara pemilik dana dan pelaksana usaha.<sup>16</sup>

### 3. Landasan Hukum Akad Penghimpunan Dana

Kegiatan penghimpunan dana, terutama dana yang berasal asal masyarakat, yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah mengacu pada UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 19 huruf a dan b, yaitu dalam bentuk simpanan atau investasi. Simpanan bisa berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan hal itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adun investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan menggunakan akad *mudharabah*. Baik pada simpanan ataupun dalam bentuk investasi dimungkinkan menggunakan akad selain *wadi'ah* dan *mudharabah* dengan syarat akad lain itu tak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 178

<sup>16</sup> Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013), 107-111.

<sup>17</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 195

Bank Syariah selaku pihak yang menerima simpanan dari nasabah dengan akad *wadi'a* ataupun *mudharabah*. Baik berbentuk giro ataupun tabungan, bertanggung jawab atas keselamatan simpanan tersebut, apabila tanggung jawab tidak dapat dilaksanakan dengan bermacam alasan, maka bank wajib bertanggung jawab untuk menggantinya. Kaidah menjelaskan jika setiap akad yang mensyaratkan tanggung jawab untuk menjaganya, maka disyaratkan pula bertanggung jawab seandainya objek akad lenyap ataupun rusak.<sup>18</sup>

Menurut surat edaran Bank Indonesia Nomor. 10/ 14/ DPbS Tahun 2008 mengenai penerapan prinsip syariah dalam aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Jika, dalam aktivitas penghimpunan dana dalam wujud giro dan tabungan atas dasar akad *wadi'ah* berlaku persyaratan-persyaratan yang mengatur tindakan serta kewajiban yang harus dilaksanakan dalam penghimpunan dana. Demikian juga dalam giro atas dasar akad *mudharabah*.

#### a. Akad *Wadi'ah*

*Wadi'ah* berarti penitipan dana antara pemilik dana dan penerima dana yang ditiptkan titipan menurut Mahkamah Agung No. 2 Pasal 20 butir 17 Tahun 2008. *Wadi'a* secara bahasa adalah *al-wadi'ah*, artinya sesuatu yang ditempatkan di tempat orang lain untuk dijaga.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut bahasa, menurut Mazhab Hanafi adalah seseorang

<sup>18</sup> Atang Abd Hakim, *Perbankan Syariah: Transformasi fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Reflika Aditama, 2011)

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokusmedia. 2009), 45.

yang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk melindungi hartanya, baik yang disampaikan secara terang-terangan maupun tidak langsung melalui ucapan. Yang menitipkan disebut *muwadi'* dan yang menitipkan disebut *wadii'*.

Akad *wadi'a* tersebut berlandaskan kepada al-Qur'an Surat an-Nisa:

58

لِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya...”<sup>20</sup>

Dan surat al-Baqarah: 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَسْقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Jika sebageian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”<sup>21</sup>

Sedangkan di dalam *Hadist* Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW.

“Bersabda, sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang mengkhianatmu.”(HR Abu Dawud dan menurut Tirmidzi *hadist* ini hasan, sedangkan menurut Imam Hakim mengatakan *shahih*).

Menurut *Ijma*, para ulama Islam sepanjang zaman telah berijma untuk legitimasi *wadi'ah* karena kebutuhan manusia akan hal tersebut

<sup>20</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), Surat An-Nisa: 58

<sup>21</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), Surat Al-Baqarah: 283

sudah jelas, sebagaimana dikemukakan Dr. Azzuhaily dalam *al-Fiqh Islam wa aldillatuhu*.<sup>22</sup>

b. Akad *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya proses dimana seseorang memukul kakinya saat menjalankan bisnis.<sup>23</sup> *Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik atau pemodal dana dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dan membagi keuntungan berdasarkan *nisbah* sesuai dengan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 Pasal 20 butir 4. Landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan ajaran untuk melakukan bisnis, hal ini tampak dalam firman Allah dalam surat al-Muzzammil: 20

وَأَخْرُورَ يَصْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah”.<sup>24</sup>

Dan dalam surat al-Jumu’ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT”<sup>25</sup>

Sedangkan berdasarkan hadist Ibnu Majjah ialah:

“Dari Shalih bin Shuhib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh,

<sup>22</sup> Ibid., 47

<sup>23</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 2011), 109

<sup>24</sup> Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), Surat Al-Muzzammil: 20

<sup>25</sup> Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), Surat Al-Jumu’ah: 10

*muqarradhah (Mudharabah)*, dan mencapur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majjah No. 2280, kitab at-Tijarah).

Menurut *ijma*, para sahabat diduga telah menyepakati legalitas pengurusan harta anak yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat tersebut sesuai dengan semangat hadis yang dikutip Abu Ubaid. Penerapan prinsip *mudharabah* dapat diterapkan pada tabungan, deposito, dan giro. Seperti sistem *wadi'ah*, tabungan juga diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan giro pada fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan mengenai simpanan diatur dalam fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000.<sup>26</sup> Nasabah bisa memilih menggunakan akad *mudharabah* atau *wadi'ah*.

#### 4. Manfaat Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana mempunyai manfaat dengan menguntungkan semua pihak, terutama ditujukan untuk bank, pemilik dana dan pemerintah.<sup>27</sup>

##### a. Untuk Bank

Bank berhasil menghimpun dana dari masyarakat berarti menambah modal kerja untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak diberikan. Dari pembiayaan (*Kredit*) Bank akan memperoleh pendapatan atau bagi hasil.

##### b. Kepada Pemilik Uang

<sup>26</sup> Neni Sri Imaniati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), 55.

<sup>27</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Renika Cipta, 2012), 10

Bagi pemilik uang, berarti menjadikan uangnya produktif, uang biasanya ditaruh di rumah, celengan ayam, celengan dasar bambu atau bantal yang menganggur (menimbun) dan penuh risiko dengan adanya penghimpunan dana, uang tersebut akan menghasilkan keuntungan jika disimpan di bank.

c. Untuk pemerintah

Bagi pemerintah dengan berhasil mengumpulkan dana masyarakat, berarti menurangi jumlah uang yang beredar. Ini bagian dari upaya pengendalian inflasi.<sup>28</sup>

## **B. Pemberian Hadiah**

### **1. Pengertian Hadiah**

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, pemberian adalah pemberian kehormatan atau disebut juga dengan penghargaan kepada seseorang. Seperti seorang pemenang dalam sebuah perlombaan. Hadiah juga dapat diartikan sebagai imbalan yang diberikan oleh orang sehubungan dengan pekerjaan.<sup>29</sup> Hadiah juga memiliki arti sebagai cinderamata yang diberikan kepada kerabat dan sahabat. Secara istilah, hadiah diartikan sebagai hadiah berupa uang, barang atau jasa yang ditawarkan secara cuma-cuma dalam perdagangan. Seperti halnya pemberi hadiah terkadang mengharapkan imbalan berupa nama baik. Dalam hubungan interpersonal, tindakan memberi hadiah bertindak untuk meningkatkan keintiman sosial.

---

<sup>28</sup> Ibid., 11

<sup>29</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 151.

Saat ini bingkisan tidak hanya digunakan untuk bingkisan pribadi atau bonus karyawan, bingkisan kini banyak digunakan di perusahaan khususnya bank sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk menarik pelanggan. Karena adanya *reward* maka nasabah tertarik untuk menggunakan produk yang ditawarkan bank. Adanya hadiah juga memungkinkan nasabah untuk memundahkan simpanan bank sebelumnya ke bank lain.<sup>30</sup>

Secara umum, semua lapisan masyarakat menyukai hadiah. Tak heran jika pemasar di industri perbankan juga menggunakan hadiah sebagai sarana untuk membantu memasarkan produk perbankan. Hadiah ini adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh konsumen. Hadiah merupakan bagian dari strategi pemasaran yang biasanya dilakukan oleh perusahaan atau bank untuk menjaga hubungan antara perusahaan dengan konsumen agar konsumen tidak lari ke perusahaan atau bank lain.

## 2. Tujuan Pemberian Hadiah

Ada beberapa tujuan pemberian hadiah, yaitu:<sup>31</sup>

- a) Menarik pembeli baru.
- b) Meningkatkan daya beli kembali pelanggan yang sudah ada.
- c) Mencegah konsumen lari ke merek lain. Mempromosikan merek atau meningkatkan loyalitas.

---

<sup>30</sup> Abdul Mujib, "Manajemen Strategi Promosi Produk Pembiayaan Perbankan Syariah," *Jurnal Masharif Al Syariah*, 1, No. 1, no. 1 (2016): 83.

<sup>31</sup> Ade Priangani, "Memperkuat Manajemen Pemasaran Dalam Konteks Persaingan Global", *Jurnal Kebangsaan*, 2, No. 4 (2013): 5.

d) Meningkatkan penjualan jangka pendek dalam rangka memperluas "*Market Share*" jangka panjang.

Karena hadiah adalah alat untuk promosi, Maka salah satu tujuan menerima hadiah adalah agar bisa meningkatkan loyalitas konsumen. Hadiah sangat erat kaitannya istilah pemasaran. Karena hadiah adalah bagian dari strategi gaya pemasaran yang harus digunakan setiap bisnis tingkatan penjualan produk, tingkatan kuantitas konsumen. Hadiah juga digunakan untuk menarik minat masyarakat agar mencoba produk yang telah ditawarkan.<sup>32</sup>

### 3. Strategi Pemasaran

Pada tingkat yang paling sederhana, pemasaran adalah cara menemukan kebutuhan pelanggan dan menyediakan. Strategi pemasaran pada dasarnya merupakan rencana yang komprehensif, mengintegrasikan dan menyatukan dalam bidang pemasaran dan memberikan bimbingan terhadap kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pemasaran itu sendiri. Strategi pemasaran berkaitan erat dengan ini memiliki strategi kompetitif dan strategi layanan. Strategi pemasaran perlu memahami tentang pasar, kebutuhan pelanggan, apa yang dilakukan pesaing dan karakteristik formal yang mengarah padanya layanan yang menarik pelanggan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid., 6

<sup>33</sup> Fitri Nurhatati, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008), 16



Strategi pemasaran ialah salah satu kunci sukses menjalankan bisnis, termasuk lembaga keuangan seperti bank. Ini akan menjadi langkah luar biasa dalam membantu lembaga keuangan ini mencapai tujuannya melalui strategi yang kreatif dan inovatif. Perumusan strategi pemasaran meliputi 4P yaitu *product, price, place, promotion*, dapat digunakan secara luas dalam penerapannya.<sup>34</sup> Langkah pertama adalah mengidentifikasi produk yang akan ditawarkan dengan segala pertimbangannya. Langkah kedua adalah menentukan pada harga berapa produk akan ditawarkan kepada konsumen. Yang ketiga adalah menentukan akan digunakan untuk apa produk yang ditawarkan terjangkau oleh target pasar. Keempat, menentukan bauran promosi yang akan digunakan untuk mengkomunikasikan produk kepada konsumen.

#### 4. Bauran Promosi (*Promotion Mix*)

Bauran promosi adalah kombinasi dari berbagai promosi ada dalam produk yang sama dengan hasil aktivitas promosi yang dijalankan dapat memberikan efek yang maksimal. Biasanya, bauran promosi sebuah perusahaan mengembangkan penjualan dan menarik konsumen meliputi:<sup>35</sup>

##### a) Iklan (*Advertising*)

Iklan merupakan sarana promosi yang sering digunakan oleh industri khususnya perbankan untuk mengiklankan produk dan jasa

---

<sup>34</sup> Ibid., 18

<sup>35</sup> Irawan Swastha, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 30

perbankan. Iklan sering kali menyatakan kegunaan suatu produk, berapa harganya, dan di mana membelinya. Aktivitas periklanan dapat dilakukan melalui berbagai media, yaitu:

- 1) Pasang Papan Reklame (papan nama)
- 2) Pencetakan Brosur
- 3) Pemasangan Spanduk
- 4) Radio
- 5) Televisi
- 6) Koran
- 7) Majalah
- 8) Internet<sup>36</sup>

b) Promosi Penjualan (*Sales Promotion*)

Promosi penjualan adalah promosi yang memberikan insentif atau nilai tambah pada suatu produk, distributor atau konsumen langsung melalui persuasi langsung, dengan tujuan utama menghasilkan penjualan instan dan meningkatkan kuantitas barang yang dibeli oleh konsumen. Misalnya, undian, diskon, sampel produk, uji coba gratis, hadiah langganan, dan pengembalian uang.<sup>37</sup>

c) Publisitas (*Publicity*)

Publisitas adalah pemicuan permintaan suatu produk secara nonpersonal dengan membuat berita komersial tentang produk tersebut

---

<sup>36</sup> Ibid., 31

<sup>37</sup> Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Rajawali Pers 2013), 35

di media cetak, atau dengan menyiarkan hasil wawancara di media.<sup>38</sup>

Dari segi publisitas, data yang dicantumkan tidak berupa iklan, melainkan berupa berita. Publisitas harus memiliki unsur berita yang menarik, sehingga menarik perhatian media masa buat turut dan menyiarkan walaupun tidak menerima bayaran. Karakteristik ataupun penampilan publisitas ditambah dengan 3 kualitas khusus, ialah:

- 1) Nilai keyakinan yang besar. Postingan serta berita di media umumnya lebih otentik dan lebih dipercaya oleh pembaca daripada iklan.
- 2) Dorongan keluar. Publisitas dapat menjangkau banyak pihak menjauhi iklan. Pesan yang sampai ke pembeli berbentuk berita, bukan suatu komunikasi penjual langsung.
- 3) Dramatisasi. Iklan serta publisitas memiliki kemampuan untuk mendramatisasi sesuatu industri ataupun produk.<sup>39</sup>

d) Penjualan Pribadi (*Personal Selling*)

Penjualan pribadi merupakan aktivitas promosi yang dilakukan dengan melaksanakan penjualan secara pribadi kepada pelanggan. Dalam penjualan pribadi terjadi sentuhan langsung antara tenaga pemasaran dengan pelanggan terakhir, sehingga memungkinkan terjadinya kontak langsung. Disaat kontak langsung seperti itu bisa digali beberapa hal untuk aktivitas pemasaran yang lain.

<sup>38</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 211

<sup>39</sup> Irdha Yanti Musyawarah, *Analisis Strategi Pemasaran*, Vol 1, No 1, 2022, 4

Sebagian keuntungan dan manfaat dari diselenggarakannya personal *selling*, antara lain:<sup>40</sup>

- 1) Bisa langsung bertatap muka dengan pelanggan, sehingga dapat langsung menjelaskan dan menangkap respon lainnya tentang produk.
- 2) Dapat memperoleh info langsung dari pelanggan.
- 3) Dapat langsung mempengaruhi dan melakukan persuasi (membujuk) pelanggan dengan beberapa argumentasi yang hanya dikuasai oleh pejabat bank.
- 4) Dapat mendidik atau mengedukasi pelanggan perihal bagaimana cara menggunakan dengan baik produk, tentang apa yang wajib dihindari serta apa yang harus diikuti petunjuknya.
- 5) Bisa menjalin hubungan akrab untuk menciptakan bisnis hubungan jangka panjang yang berkelanjutan.

e) Pemasaran Langsung (*Direct Marketing*)

Promosi interaktif yang memanfaatkan satu atau lebih media periklanan untuk menghasilkan respons atau transaksi terukur di mana saja. Pemasaran langsung biasanya langsung ke konsumen melalui telepon, surat, pos dan sebagainya.<sup>41</sup>

Dalam mempromosikan produk kepada pasar sasaran, yang benar-benar perlu diperhatikan oleh pemasar adalah misalnya pokok bahasan

<sup>40</sup> Agus Hermawan, *Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 25

<sup>41</sup> Irfan Harmoko, "Strategi Pemasaran Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah dalam Upaya Meningkatkan Pangsa Pasar Perbankan Syariah," 45.

dan isi pesan yang harus disampaikan. Pertanyaan ini penting karena berkaitan dengan bagaimana posisi produk di mata konsumen. Karena informasi terutama disampaikan melalui iklan, hal itu menentukan posisi produk di benak konsumen.<sup>42</sup> Mengenai implementasi masing-masing perusahaan, mereka tidak hanya fokus menggunakan kombinasi dari satu atau lebih promosi 2D, tetapi selalu menggabungkan semua dimensi dari bauran promosi yang mereka miliki. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu dimensi bauran promosi saling mendukung dan melengkapi perpaduan dimensi lainnya.

Skema pemberian hadiah termasuk dalam kategori strategi pemasaran, yaitu promosi. Promosi adalah praktik komersial yang dirancang untuk mendorong konsumen membeli produk yang ditawarkan lebih cepat. Promosi juga mengacu pada suatu bentuk komunikasi pemasaran, yaitu suatu kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk atau mengingatkan pasar sasaran, sehingga perusahaan dan produknya bersedia menerima, membeli dan loyal terhadap produk yang disediakan perusahaan. Promosi tidak hanya untuk meluncurkan produk baru, tetapi juga sangat penting untuk menjaga selera konsumen agar terus mengkonsumsi produk yang sudah ada.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid., 46

<sup>43</sup> Danang Sunyoto, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: CAPS, 2014), 56

Hadiah ialah salah satu alat promosi guna meningkatkan penjualan produk dan konsumen. Terdapat pula hadiah dibutuhkan guna meningkatkan loyalitas konsumen. Promosi penjualan merupakan aktivitas penjualan jangka pendek, tidak berulang, tidak tertata yang diperuntukan untuk mempercepat respons pasar untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Promosi terdiri dari insentif jangka pendek guna mendorong pembelian atau penjualan produk atau jasa.<sup>44</sup> Dengan promosi hadiah, perusahaan terutama bank, bisa menarik pelanggan baru, mempengaruhi pelanggan untuk menggunakan produk baru, serta mendorong pelanggan untuk menabung sebanyak mungkin.

Promosi dengan menggunakan hadiah merupakan bentuk promosi dengan memberikan hadiah kepada konsumen. Hadiah promosi adalah bagian penting dari branding. Hadiah yang ditawarkan pun beragam dan bisa berupa uang tunai, elektronik, dan souvenir.<sup>45</sup>

### C. Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012

Di dalam fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 terdapat 7 ketentuan yang membahas tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah, yang terdiri dari:<sup>46</sup>

#### 1. Pertama: Ketentuan Umum

Ketentuan yang terdapat dalam bagian pertama fatwa ini memuat tentang penjelasan mengenai pengertian umum penghimpunan dana,

<sup>44</sup> Tony Wijaya, Manajemen Kualitas Jasa, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 47

<sup>45</sup> Ibid., 48

<sup>46</sup> “DSN-MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012 Hadiah Dalam Penghimpunan Dana LKS.”

tabungan, deposito dan giro. Dalam bagian fatwa ini juga menjelaskan bahwa terdapat 2 akad yang akan digunakan yaitu akad *wadi'a* dan *akad mudharabah*.

## 2. Kedua: Ketentuan Hukum

Ketentuan yang terdapat dalam bagian kedua fatwa ini memuat tentang lembaga keuangan syariah boleh menawarkan dan memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa.

## 3. Ketiga: Ketentuan terkait Hadiah

Ketentuan yang terdapat dalam bagian ketiga fatwa ini memuat tentang ketentuan terkait hadiah yang akan diberikan ke nasabah yang telah menyimpan dananya ke bank. Terdapat ketentuan pada saat penyerahan hadiah, hadiah yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah harus dalam bentuk barang, karena tidak boleh dalam bentuk uang. Dalam fatwa ini juga menjelaskan jika hadiah yang akan diberikan harus berbentuk benda yang halal. Hadiah yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah ialah benda yang *mubah* ataupun halal yang berguna dan diperbolehkan serta tidak dilarang dalam Islam dan tidak membawa *kemudharatan*.<sup>47</sup> Lembaga keuangan syariah berhak memutuskan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus pada praktik *riba*. Serta ketentuan selanjutnya jika penerima hadiah ingkar

---

<sup>47</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 89

terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan, penerima hadiah harus mengembalikan pemberian yang sudah diterimanya.

#### 4. Keempat: Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah

Ketentuan yang terdapat dalam bagian keempat fatwa ini menjelaskan jika hadiah yang akan diberikan kepada nasabah tidak boleh menjurus kepada *riba*, atau kegiatan yang berpotensi pada praktek *risywah* (suap) dan kegiatan yang bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan atau instansi yang menyimpan dana. Dalam kegiatan pemberian hadiah kepada nasabah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah harus terhindar dari *qimar (maisir)*, *gharar*, *riba*, dan *akl al-mal bil bathil*,<sup>48</sup> serta pemberian hadiah boleh dilakukan secara langsung dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).

#### 5. Kelima: Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan DPK

Ketentuan yang terdapat dalam bagian kelima fatwa ini memuat tentang lembaga keuangan syariah boleh memberikan hadiah atau *'athaya* atas tabungan milik nasabah, tetapi dengan syarat tidak menjurus kepada praktik *riba* dan tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *'urf*).<sup>49</sup>

#### 6. Keenam

Ketentuan yang terdapat dalam bagian keenam di fatwa ini memuat tentang jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau terjadi

<sup>48</sup> Ibid., 90

<sup>49</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 45



perselisihan di antara pihak, maka penyelesaian akan dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah.<sup>50</sup>

#### 7. Ketujuh

Dalam bagian ketujuh menjelaskan jika fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat di ubah dan disempurnakan jika terdapat kekeliruan.<sup>51</sup>



---

<sup>50</sup> Ibid., 46

<sup>51</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kehalalalan *matter* serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup> Termasuk di dalamnya adalah bank syariah. Bank syariah memiliki peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah bank muamalat.<sup>2</sup> Keberadaan industri perbankan syariah di

---

<sup>1</sup> Tira Nur Fitria, "PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01, no. 02 (2015): 75–87.

<sup>2</sup> Abdul Muhith, "SEJARAH PERBANKAN SYARIAH," *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*, 1, no. 2 (2012): 70–84.

Indonesia sendiri mengalami peningkatan serta pengembangan yang signifikan terhadap inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan *trend* yang positif dari tahun ke tahun. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 pukul 13:00 WIB yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Di dukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, bank syariah Indonesia di dorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan *ikhtiar* untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat, yang di harapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas keberadaan bank syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil'Alamiin*).<sup>3</sup> Landasan normatif yang secara lebih lugas mengatur perbankan syariah adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

---

<sup>3</sup> Ibid., 86

Undang-Undang ini sudah merupakan peraturan secara keseluruhan berisi tentang sistem dan operasional perbankan syariah secara mandiri, artinya bahwa regulasi perbankan syariah dan konvensional diatur dalam Undang-Undang yang terpisah.<sup>4</sup>

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri pada tanggal 1 Februari 2021, tiga bank anak perusahaan BUMN itu *merger* secara nasional di bawah Kementerian BUMN. BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah, dari ketiga bank tersebut merger menjadi bank syariah Indonesia. Dari Februari sampai bulan Juni hampir akan menginjak setengah tahun. Sistemnya sendiri sudah terpisah dari masing-masing induk, yang awalnya BNI Syariah induknya dari BNI, BRI Syariah dari BRI, Bank Mandiri Syariah dari Bank Mandiri sudah terpisah dan sudah menjadi sendiri, bank syariah yang besar di Indonesia. Diharapkan kedepannya proses *migrasi* dan *roll out* nya berjalan lancar karena sekarang ini masih di jadwalkan untuk proses *migrasi* nasabahnya karena nasabah masing-masing bank banyak, jadi dari Februari sampai 31 Oktober 2021 itu proses migrasi nanti setelah bulan Oktober, di bulan November itu semua tidak ada lagi BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Dikarenakan semuanya sudah terkumpul dan sudah menjadi legasi Bank Syariah Indonesia (BSI).<sup>5</sup> Tujuan penggabungan bank syariah yaitu untuk mendorong bank syariah lebih besar sehingga dapat

---

<sup>4</sup> Suryani, "Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (July 1, 2012): 111.

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018), 57

masuk ke pasar global dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, *merger* bank syariah dinilai dapat lebih efisien dalam penggalangan dana, operasional, dan belanja. Melalui *merger* bank syariah ini diharapkan perbankan syariah terus tumbuh dan menjadi energi baru untuk ekonomi nasional dan akan menjadi bank BUMN yang sejajar dengan bank BUMN lainnya sehingga bermanfaat dari sisi kebijakan dan transformasi bank.<sup>6</sup>

Berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) di resmikan melalui surat yang di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Surat yang di rilis dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT Bank BRI syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan. Dengan di keluarkannya surat dari OJK ini maka semakin menguatkan posisi BSI untuk melakukan aktivitas perbankan berlandaskan konsep syariah dan penggabungan dari 3 Bank pembentuknya.

---

<sup>6</sup> Abdul Rachman Abdul et al., "TANTANGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (September 30, 2022): 19–24.

## B. Visi dan Misi

### 1. Visi

Top 10 Global Islamic Bank, menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan.<sup>7</sup>

### 2. Misi

- a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2015.
- b) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- c) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.<sup>8</sup>

## C. Produk dan Aplikasi Akad

Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa produk di antaranya:<sup>9</sup>

### 1. Produk Penghimpunan Dana

- a) Tabungan *Easy Wadiah*

<sup>7</sup> Sparta, Mengenal Keuangan Praktek Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Ekonomi, 2008, 347

<sup>8</sup> Ibid., 357

<sup>9</sup> Muhammad Kholid, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam UU tentang Perbankan Syariah, 162

Simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip syariah yaitu Akad *wadiah yad dhamanah* yang penarikan dan setoran nya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

b) Tabungan *Easy Mudharabah*

Simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip syariah yaitu Akad *mudharabah muthlaqah*.<sup>10</sup>

c) BSI Tabunganku

Media penyimpanan dana atas prinsip *wadi'ah* dalam bentuk tabungan di bank yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d) BSI Tabungan Pendidikan

Media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan di bank yang diperuntukan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan investasi dengan berdasarkan prinsip syariah yaitu akad *mudharabah muthlaqah*.<sup>11</sup>

e) BSI Tabungan Berencana

Media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan di bank yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan

<sup>10</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 54

<sup>11</sup> *Ibid.*, 56

investasi dengan berdasarkan prinsip syariah yaitu akad *mudharabah muthlaqah*.

f) BSI Tabungan Perusahaan

Tabungan yang hanya berfungsi untuk menampung kelebihan dana rekening giro yang dimiliki institusi berbadan hukum dengan menggunakan fasilitas *autosave* dengan berdasarkan prinsip syariah yaitu akad *mudharabah muthlaqah*.

g) BSI Tabungan Valas

Tabungan dalam mata uang *dollar* (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat sesuai ketentuan BSI. Dengan berdasarkan prinsip syariah yaitu akad *wadi'ah yad dhamana*.

h) BSI Tabungan Haji dan BSI Tabungan Haji Muda Indonesia

Tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat Muslim yang berencana melakukan perjalanan ibadah dengan akad *mudharabah muthlaqah*. BSI Tabungan Haji Muda Indonesia diperuntukkan bagi masyarakat Muslim dengan usia di bawah umur 17 tahun.

i) BSI Tabungan Efek Syariah

Rekening dana nasabah berupa produk tabungan yang khusus digunakan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek (baik berupa kewajiban maupun hak nasabah), serta untuk menerima hak nasabah terkait dengan efek yang dimilikinya melalui pemegang rekening



KSEI dengan berdasarkan prinsip syariah yaitu akad *mudharabah muthlaqah*.

j) Giro

Simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad *mudharabah muthlaqah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penarikannya bisa dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek, *bilyet*, giro. Sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.

k) Deposito

Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau unit usaha syariah.

## 2. Produk Penyaluran Dana

a) Pembiayaan Mikro

1) BSI OTO

Produk pembiayaan mikro kepada nasabah untuk memiliki kendaraan bermotor.<sup>12</sup>

2) Mitraguna

Pembiayaan yang diberikan bank kepada ASN dan pegawai tetap perusahaan / lembaga Negara / yayasan / badan usaha lainnya dan yang pengajuannya dilakukan secara massal

<sup>12</sup> Mudrajad Kuncoro, Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: BPFE, 2002), 78

(kelompok) maupun perorangan dan dapat diproses secara *end to end melalui mobile banking*.

3) Griya Hasanah BSI

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan tujuan kepemilikan rumah, ruko, rumah kantor, rumah susun, dengan kondisi baru bangunan indent (masih berupa lahan) maupun *ready stock* atau kondisi bekas.<sup>13</sup>

4) BSI Pensiun

Pembiayaan dengan skema *murabahah / ijarah / qardh wal murabahah / qardh wal ijarah / musyarakah mutanaqisah* yang diberikan kepada para penerima manfaat pension bulanan melalui BSI sebagai kantor bayar.

5) BSI Pra Pensiun 5 Tahun

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah PNS yang akan yang akan memasuki masa pensiun 5 tahun (60 bulan) atau kurang dan bekerja di instansi pemerintah (baik satuan kerja pemerintah pusat maupun satuan kerja pemerintah daerah).

6) BSI Pra Pensiun 2 Tahun

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah PNS yang akan memasuki masa pension 2 tahun (24 bulan) atau kurang, dan bekerja di instansi pemerintah (baik Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dengan mekanisme blokir pada saat masa aktif.

---

<sup>13</sup> Ibid., 79

### 3. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah usaha mikro dengan tujuan pembiayaan produktif, investasi, serta modal kerja.<sup>14</sup>

#### D. Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan konvensional diartikan sebagai bank yang melakukan kegiatan usaha tradisional yang memberikan jasa dalam pembayaran dalam kegiatannya. Sedangkan perbankan syariah mengacu pada nomor legal. Surat Keputusan No. 21 Tahun 2008, menyelenggarakan usaha perbankan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>15</sup> Di bank konvensional, metode hukum positif Indonesia digunakan untuk semua transaksi dan perjanjian. Dalam hal ini, hukum yang digunakan adalah hukum perdata dan hukum pidana. Pada saat yang sama, bank syariah menerapkan hukum syariah, termasuk penerapan kontrak bagi hasil, penjualan dan pinjaman. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank konvensional dan syariah berupaya memberikan keuntungan bagi nasabahnya. Misalnya dalam hal penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), bank konvensional menganut kebijakan bunga deposito, sedangkan bank syariah tidak mengenal sistem bunga. Hal ini karena bunga adalah *riba* dan diharamkan dalam Islam.

---

<sup>14</sup> Heri Sudarsono, Bank Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 34

<sup>15</sup> Karnaen Perwataatmadja, Apa dan Bagaimana Bank Syariah, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 107

Dalam penghimpunan dana, bank syariah menggunakan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah berupa giro, tabungan, dan lain-lain. Perbedaan kebijakan suku bunga antara bank konvensional dan syariah juga berlaku untuk pemberian kredit atau pembiayaan.<sup>16</sup> Sementara bank konvensional membebankan bunga, bank syariah melakukan transaksi yang tidak melanggar hukum Islam, seperti akad bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), sewa menyewa (*ijarah*), jual beli (*murabahah* dan *istishna*), dan pinjaman (*qardh*). Perbedaan berikutnya antara bank konvensional dan syariah berkaitan dengan kebijakan kredit atau pembiayaan. Di bank konvensional, nasabah dapat mengajukan pinjaman untuk jenis usaha yang diizinkan berdasarkan undang-undang Indonesia saat ini. Meski bisnis tersebut tidak halal sesuai prinsip syariah, seperti minuman beralkohol, bank konvensional masih dapat memberikan pinjaman kepada pelanggan yang menjalankan bisnis minuman beralkohol jika diakui dalam hukum positif Indonesia. Sedangkan pada bank syariah, nasabah dapat meminjam dana jika jenis usahanya halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa jenis usaha, seperti perdagangan, transportasi, peternakan, pertanian, dan lain-lain, dapat memperoleh pembiayaan jika memenuhi prinsip-prinsip hukum syariah.

Biasanya, perbankan konvensional menangani hubungan dengan nasabah, yaitu hubungan antara *kreditur* (bank) dan *debitur* (nasabah), secara profesional. Jika pembayaran *kredit* oleh *debitur* berjalan lancar,

---

<sup>16</sup> Ibid., 110

maka pihak bank akan memberikan apresiasi dan catatan yang positif. *Debitur* juga tidak akan masuk daftar hitam Bank Indonesia. Namun, jika pembayaran pinjaman tidak baik, maka bank akan menagihnya, bahkan berujung pada penyitaan aset yang digunakan sebagai jaminan. Sedangkan bank syariah, meski tetap beraku hubungan bisnis profesional, mereka melakukan nasabah selayaknya mitra sejajar dengan ikatan perjanjian yang transparan.<sup>17</sup> Perbankan syariah juga tetap memperlakukan nasabah secara profesional, namun lebih menerapkan pendekatan kemitraan dan kekeluargaan terlebih dahulu.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>17</sup> Farida, Sistem Ekonomi Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 35

## BAB IV

### PRAKTIK PENERAPAN PEMBERIAN HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 86/DSN- MUI/XII/2012

#### A. Praktik Program Pesta Hadiah Di BSI KCP Lamongan Pasar Babat

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah melalui penggabungan 3 bank syariah terbesar milik negara untuk memajukan ekonomi syariah sekaligus langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah di dunia.<sup>1</sup> Salah satu produk tabungan di BSI KCP Lamongan Pasar Babat yaitu program pesta hadiah yang merupakan salah satu produk penghimpunan dana yaitu simpanan yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.<sup>2</sup>

*Mudharabah mutlaqah* atau yang disebut juga dengan istilah *unrestricted mudharabah* merupakan bentuk kerja sama yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk mengelola modal dalam bentuk usaha apapun yang bisa mendatangkan keuntungan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.<sup>3</sup> Dan keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak.

---

<sup>1</sup> Dinna Charisma, "POTRET KINERJA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DALAM MENGEMBANGKAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA," *AdBispreneur* 6, no. 3 (February 14, 2022): Hal. 263.

<sup>2</sup> Program Pesta Hadiah BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

<sup>3</sup> Fariz Al-Hasni, "Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (December 4, 2017): 209.

Praktik program pemberian hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat dalam program pesta hadiah sudah berlangsung sejak lama, program pemberian hadiah tersebut merupakan sebagai hadiah promosi dan hadiah atas simpanan dana nasabah yang telah di titipkan ke pihak bank. Hal ini berdasarkan penjelasan dari Bapak Muhammad Khusnul Khuluq selaku pihak *regional business control* di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

“Praktik program pemberian hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat ini sudah berlangsung sejak lama. Adapun tujuan atau motivasi adanya program pemberian hadiah ini sendiri merupakan sebagai salah satu strategi pemasaran dan juga promosi produk-produk yang ada di BSI KCP Lamongan Pasar Babat untuk menarik perhatian para nasabah. Keuntungan dari program pemberian hadiah ini adalah agar mendapatkan nasabah yang banyak dan juga untuk menarik minat nasabah agar menabungkan uangnya ke bank. Pada program pemberian hadiah ini selain sebagai hadiah promosi, pemberian hadiah ini juga merupakan hadiah atas dana simpanan nasabah.”<sup>4</sup>

Pada praktik program pemberian hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat terdapat satu cara pemberian hadiah. Yaitu diberikan secara langsung. Pemberian hadiah yang diberikan secara langsung diberikan pada awal akad perjanjian antara pihak bank dengan nasabah saat melakukan penghimpunan dana. Di awal akan dijelaskan jika nasabah memilih program pesta hadiah maka diwajibkan untuk menghimpunkan dananya dan dana tersebut tidak bisa

---

<sup>4</sup> Muhammad Khusnul Khuluq (Regional Business Control di BSI KCP Lamongan Pasar Babat) Interview, Lamongan, Januari 30, 2023.

diambil sampai batas waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal akad.

Di program pesta hadiah ini terdapat macam-macam hadiah yang akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan jumlah uang yang telah di tabungkan oleh nasabah. Seperti salah satu nasabah BSI KCP Lamongan Pasar Babat yang menabungkan uangnya sejumlah 2 Miliar dan mendapatkan hadiah berupa 1 buah Motor PCX. Adapun hadiah lainnya seperti Rice Cooker, Mukena, Sofa, dan masih banyak lagi.<sup>5</sup>

Sumber dana hadiah dalam praktik program pesta hadiah ini adalah dari dana nasabah yang dikelola oleh BSI KCP Lamongan Pasar Babat dan kemudian dari pengelolaan tersebut digunakan atau dipergunakan oleh bank untuk pembiayaan antara lain pembiayaan *mudharabah*, *rahn*, *musyarakah* dan sebagainya. Juga, pembiayaan tersebut akan menguntungkan. Oleh karena itu, keuntungan ini adalah pendapatan yang digunakan sebagai bonus. Meski begitu, hal tersebut tidak sedikit pun mengurangi saldo simpanan nasabah.<sup>6</sup>

## **B. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Terhadap Program Pesta Hadiah Di BSI KCP Lamongan Pasar Babat**

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang secara struktural didukung oleh MUI. MUI merupakan forum bersama cendekiawan, zu'ama dan akademisi muslim

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Firman Ardhi Kusuma, (Service Manager), *Interview*, Lamongan, September 20, 2022



Indonesia. MUI sebagai wadah para ulama untuk mengabdikan kepada umat Islam di Indonesia memiliki beberapa fungsi dan tanggung jawab salah satunya adalah mengeluarkan fatwa dan bertanggung jawab mengeluarkan fatwa yang harus memperhatikan asas, kode etik dan syarat yang sangat ketat. Dengan adanya fatwa-fatwa yang diturunkan dan ditetapkan menurut al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*, yang semuanya merupakan sumber dan dalil hukum *syara'*, diterima oleh sebagian besar ulama.<sup>7</sup>

Fatwa ialah penjelasan hukum *syara'* sebagai jawaban atas sesuatu kasus tertentu. Fatwa ulama memanglah tidak jadi bagian sistem hukum serta perundang-undangan di Indonesia, dan struktur kelembagaan Negara juga tidak dikenal apa yang disebut dengan mufti ataupun lembaga fatwa. Tetapi pada realitasnya, fatwa untuk umat Islam di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, namun fatwa ulama sudah menjadi acuan serta pedoman penerapan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup>

Hadiah merupakan sesuatu pemberian yang diberikan kepada orang lain dari seorang tanpa adanya penggantian buat maksud memuliakan. Dalam penafsiran lain, hadiah merupakan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud sebagai penghormatan serta diberikan secara sukarela. Dalam Islam, hadiah sering kali disamakan dengan *hibah* serta *shadaqah* sebab bila dilihat dari sisi pemberian harta yang berdampak terjadi pemindahan kepemilikan tanpa ganti rugi. Perbedaan terletak pada sifat pemberiannya.

---

<sup>7</sup> Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), 143.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 143.

Rukun serta syarat hadiah dalam Islam antara lain yaitu pemberian hadiah, penerima hadiah, benda yang dihadiahkan, serta *ijab qabul*.<sup>9</sup> Berlandaskan penelitian di lapangan, pihak pemberi hadiah merupakan BSI KCP Lamongan Pasar Babat, pihak penerima hadiah merupakan anggota ataupun nasabah, terdapatnya benda yang dihadiahkan, serta terdapat sighat dari kedua belah pihak. Dalam hal ini, apabila dilihat dari rukun serta ketentuan hadiah dalam Islam telah sesuai.

Ketentuan menurut fatwa DSN MUI No 86/ DSN\_MUI/ XII/ 2012 yang mengatur tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah, jika hadiah menurut fatwa tersebut ialah pemberian yang sifatnya tidak mengikat serta bertujuan agar nasabah loyal kepada lembaga keuangan syariah (LKS). Dalam fatwa tersebut pula dinyatakan jika lembaga keuangan syariah boleh menawarkan serta membagikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan ketentuan- ketentuan yang sudah ditetapkan fatwa tersebut.<sup>10</sup> Di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, penerapan program pemberian hadiah ini bertujuan sebagai strategi pemasaran serta promosi produk- produk BSI untuk menarik atensi nasabah, tidak hanya itu juga agar menambah loyalitas nasabah. Dalam hal ini berarti penerapan pemberian hadiah yang dilakukan oleh BSI sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No 86/ DSN\_MUI/ XII/ 2012.

---

<sup>9</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 76.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 79

Dalam fatwa DSN MUI No 86/ DSN\_MUI/ XII/ 2012 ada sebagian syarat, antara lain yakni:<sup>11</sup> *Pertama*, Syarat terkait hadiah: syarat pertama, menarangkan bahwa hadiah yang diberikan kepada nasabah wajib berupa benda ataupun jasa, tidak boleh dalam bentuk uang. Serta syarat *kedua*, menarangkan bahwa hadiah yang diberikan wajib berbentuk barang yang bentuk, baik bentuk *haqiqi* ataupun bentuk *hukmi*.<sup>12</sup> Berdasarkan penjelasan sebelumnya, program pemberian hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat ialah hadiah diberikan secara langsung dimana hadiah- hadiah yang diberikan berbentuk benda serta bukan berbentuk uang. Dalam hal ini berarti sesuai dengan syarat fatwa DSN MUI.

Syarat *ketiga*, bahwa hadiah yang hendak diberikan kepada nasabah wajib berbentuk barang yang *mubah/halal*. Hadiah-hadiah yang diberikan oleh BSI KCP Lamongan Pasar Babat merupakan benda yang *mubah* ataupun *halal* yang berguna dan diperbolehkan serta tidak dilarang dalam Islam dan tidak membawa *kemudharatan*.<sup>13</sup> Syarat *keempat*, menjelaskan bahwa hadiah yang diberikan wajib kepunyaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bersangkutan, serta bukan kepunyaan nasabah. Sumber dana hadiah pada program hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat berasal dari pendapatan, dimana pendapatan tersebut berasal dari pengelolaan dana simpanan nasabah yang digunakan untuk pembiayaan, setelah itu dari pembiayaan tersebut BSI akan memperoleh keuntungan. Sehingga dana yang sudah digunakan

---

<sup>11</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN\_MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

<sup>12</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 34

<sup>13</sup> Burhanuddin, Hukum Kontrak Syaria, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 65

merupakan pemasukan yang diperoleh dari keuntungan pembiayaan. Oleh sebab itu, maka hadiah ini merupakan kepunyaan BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

Ketentuan kelima, menjelaskan bahwa jika dalam akad *mudharabah* dimana kedua belah pihak (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan *mudharib* bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara kedua belah pihak sesuai *nisbah* yang telah disepakati di awal akad.<sup>14</sup> Adapun pemberian hadiah yang dilakukan oleh BSI KCP Lamongan Pasar Babat diberikan ketika nasabah telah membuka rekening dan melakukan penyimpanan saldo. Untuk hadiah akan diberikan secara langsung setelah pembukaan rekening dan telah menyetorkan uangnya ke bank. Maka dalam hal ini berarti sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI.

Ketentuan keenam, menjelaskan jika lembaga keuangan syariah berhak menerapkan syarat-syarat kepada nasabah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik *riba*. Ketentuan kedelapan, jika kebijakan pemberian hadiah oleh lembaga keuangan syariah harus di atur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan dewan pengawas syariah. Dan untuk ketentuan terakhir, menjelaskan bahwa Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan lembaga keuangan syariah terkait pemberian hadiah kepada nasabah. Kebijakan pemberian hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat telah diatur dalam peraturan internal BSI dan sudah diawasi oleh Dewan pengawas Syariah (DPS) dan pada pelaksanaan pemberian hadiah di

---

<sup>14</sup> Ibid., 68

BSI KCP Lamongan Pasar Babat telah di ketahui oleh pengurus cabang BSI KCP Lamongan Pasar Babat.<sup>15</sup>

Terkait cara penentuan penerima hadiah dalam hal ini adalah bahwa hadiah tidak boleh diberikan dalam hal yang bersifat ketentuan pribadi, hadiah tidak boleh berpotensi praktik *riswah* (suap), hadiah tidak boleh menjurus kepada *riba* yang terselubung, dan pemberian hadiah harus terhindar dari *maisir*, *gharar*, *riba*, dan *akl al-mal bi al-bathil*.<sup>16</sup> Pelaksanaan pemberian hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat diberikan secara langsung dan hadiah harus berupa benda atau barang yang memiliki manfaat, hadiah tidak boleh di uangkan. Sehingga hal tersebut tidak berpotensi adanya praktik-praktik yang dilarang seperti yang telah disebutkan dalam fatwa tersebut.

Hadiah dalam simpanan dana pihak ketiga (DPK). Ketentuan pertama, menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah boleh memberikan hadiah *'athaya* atas simpanan nasabah dengan syarat tidak diperjanjikan sebagai substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV 2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Program pemberian hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat selain sebagai hadiah promosi juga sebagai hadiah atas simpanan dana pihak ketiga. Pada praktiknya terkadang dijelaskan diawal sebelum melakukan pembukaan rekening tabungan dan hadiah tersebut dicantumkan serta diberitahukan dalam brosur. Selain itu, pihak BSI

---

<sup>15</sup> Tisa Milasari (Teller), *Interview*, Lamongan, September 20, 2022.

<sup>16</sup> Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 76

menjelaskan adanya bonus sebelum pembukaan rekening, bahwa setiap bulan nasabah akan mendapatkan bonus.

Yang kedua ialah lembaga keuangan syariah boleh memberikan hadiah '*athaya* atas simpanan nasabah dengan syarat tidak menjurus kepada praktik *riba*. Seperti yang telah dijelaskan diatas sebelumnya bahwa syarat-syarat yang telah ditetapkan BSI KCP Lamongan Pasar Babat tidak menjurus kepada praktik *riba*. Sehingga hal ini telah sesuai dengan ketentuan fatwa. Ketentuan selanjutnya yaitu ketiga, yang menjelaskan tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan (*'urf*)).<sup>17</sup> Praktik program pemberian hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat sudah berjalan beberapa bulan. Dalam hal ini ditakutkan akan menyebabkan hal tersebut berlawanan dengan ketentuan fatwa, bahwa hadiah tidak boleh menjadi suatu kelaziman atau kebiasaan. Karena dikhawatirkan nasabah menabung bukan dengan niat menyimpan uang akan tetapi untuk mendapatkan hadiahnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, tujuan BSI KCP Lamongan Pasar Babat membuat program pesta hadiah ini tidak hanya untuk strategi pemasaran serta promosi produk juga untuk menaikkan loyalitas nasabah terhadap BSI KCP Lamongan Pasar Babat. Tidak hanya itu tujuan BSI dalam program pesta hadiah ini merupakan sebagai bentuk terimakasih kepada nasabah sebab sudah mempercayakan menyimpan dananya di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. Maka dari itu pihak BSI memberkan hadiah kepada nasabah dengan ketentuan serta tetentuan yang telah ditetapkan sehingga hal tersebut bukanlah suatu hal

---

<sup>17</sup> Ibid., 80

yang dilarang sebab nasabah juga tidak ada yang dirugikan. Dalam saldo simpanan nasabah juga tidak menurun sedikitpun bahkan bertambah sebab akan memperoleh bonus dari BSI sehingga nasabah akan merasa diuntungkan.

Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Ridwan Setiawan. Dalam penelitian tersebut juga ditemui jika dalam hasil penelitiannya pemberian hadiah yang dilakukan sama sekali tidak *madarat* dan tidak *memadaratkan* sebab pihak perusahaan tidak kesulitan mengelola program pemberian hadiah dan pihak konsumen juga tidak merasa dirugikan dan syarat pemberian hadiah telah jelas tata metode dan aturannya tidak berlawanan dengan syarat dan rukun.<sup>18</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/Xii/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana, sedangkan perbedaannya terletak pada akadnya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>18</sup> M. Ridwan Setiawan, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana", (Banco, Vol. 1, Mai 2019).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, ditemukan beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini. Masing-masing disajikan dalam poin berikut:

1. Praktik program pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di BSI KCP Lamongan Pasar Babat diberikan secara langsung. Hadiah akan diberikan langsung setelah nasabah menyetorkan uangnya. Hadiah yang diberikan pada program pesta hadiah ini berupa rice cooker, mukenah, sofa dan masih banyak lagi sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan oleh nasabah. Program pesta hadiah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat ialah salah satu strategi pemasaran dan promosi produk untuk menarik perhatian nasabah dan menambah loyalitas nasabah. Sumber dana hadiah pada praktik program pesta hadiah ini berasal dari dana nasabah yang dikelola oleh bank, kemudian dari pengelolaan tersebut dimanfaatkan atau digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan, baik pembiayaan *mudharabah*, *rahn*, *musyarakah* dan lain sebagainya. Selanjutnya dari pembiayaan tersebut akan memperoleh keuntungan. Sehingga keuntungan tersebut merupakan pendapatan yang dipakai



sebagai dana hadiah. Hal tersebut tidak mengurangi jumlah saldo simpanan nasabah sedikitpun.

2. Praktik penghimpunan dana di BSI KCP Lamongan Pasar Babat sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah secara umum sudah banyak diaplikasikan dalam penerapannya. Bahwa hadiah dalam simpanan yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* seharusnya diberikan sebelum terjadinya akad, kemudian hadiah atas simpanan DPK tidak boleh diperjanjikan diawal, serta tidak boleh menjadi suatu kebiasaan/ *'urf*. Meskipun demikian, praktik program pemberian hadiah yang dilakukan oleh BSI KCP Lamongan Pasar Babat tidak haram atau dilarang karena sama sekali tidak merugikan nasabah dan simpanan nasabah tidak berkurang sedikit pun bahkan bertambah karena mendapatkan bonus yang membuat pelanggan merasa senang.

## B. SARAN

Berdasarkan pembahasan analisis yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Pihak terkait melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih belum mengetahui bank syariah.
2. Lebih memperjelas persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan program tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rachman. Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance* 5, No. 2 (September 30, 2022).
- Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Adiwarman, A Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004)
- Adiwarman, A Karim. *Bank Islam*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013.
- Al-Hasni, Fariz, "Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 9, No. 2. December 4, 2017.
- Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), Surat An-Nisa: 58
- Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), Surat Al-Baqarah: 283
- Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), Surat Al-Muzzammil: 20
- Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), Surat Al-Jumu'ah: 10
- Anshori, Ghofur Abdul. *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018)
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Ardy Zaini, Muhammad. *Konsepsi Al-Quran Dan Al-Hadits Tentang Operasional Bank Syariah*.
- Arini, Zahratul. "Implementasi Produk Tabungan Easy Wadi'ah Dengan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Di Bsi Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman 2,"
- Assauri, Sofjan. *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Rajawali Pers 2013)
- Atang, Abd Hakim. *Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Reflika Aditama, 2011.
- Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syaria*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

- Burhanuddin, Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009)
- Charisma, Dinna. Potret Kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Mengembangkan Industri Halal Di Indonesia, *Adbispreneur* 6, No. 3 February 14, 2022.
- Chasanah, Novambar Andiyansari. Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah.
- Djuwaini, Dimayuddin. Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Farida, Sistem Ekonomi Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 35 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.
- Fatwa Dsn Mui Nomor 86/Dsn\_Mui/Xii/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.
- Fitria, Tira Nur. "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia" 01, No. 02 (2015).
- Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan Perspektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Harmoko, Irfan. "Strategi Pemasaran Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Pangsa Pasar Perbankan Syariah," *Wadiah* 2, No. 1. January 22, 2018.
- Harmoko, Irfan. Strategi Pemasaran Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Pangsa Pasar Perbankan Syariah.
- Hermawan, Agus. Komunikasi Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Hibtiyanti, Qutwendra Elva. "Manajemen Dana Bank Studi Kasus Bank Kalsel Dan Bank Kalsel Syariah," 4.
- Hidayat, Gatot. Deswati, Shinta. And Goenawan, Goenawan. "Sistem Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Masyarakat Pada Bri Unit Manda (Studi Kasus Pada Kota Tegineneng Lampung Selatan)," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 3, No. 1. March 31, 2012.
- Huda, Nurul. Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2010)
- Imaniati, Neni Sri. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju. 2013.
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi.

- Ishaq. "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi."
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 1997.
- Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011.
- Kholid, Muhammad. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam UU tentang Perbankan Syariah
- Khuluq, Muhammad Khusnul. (Regional Business Control Di Bsi Kcp Lamongan Pasar Babat), *Interview*, 30 Januari 2023.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bandung: Fokusmedia. 2009.
- Kuncoro, Mudrajad. Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: BPF, 2002)
- Kusuma, Firman Ardhi. (*Service Manager*), Interview, 20 September 2022
- Lestari, Devi Putri. Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan Perspektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (*Journal Of Islamic Business Law*, Volume Issue 4, 2020.
- Mahargiyantie, Sri. Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Al-Misbah* Volume 1 No. 2, 2020.
- Malik, Tadjuddin. "Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Pt. Bank Syariah Indonesia" 5, No. 2. 2022.
- Malik. Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Pt. Bank Syariah Indonesia.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Maryam, B. Gainau. *Pengantar Metode Penelitian* (Pt Kanisius.).
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 2011)
- Muhith, Abdul. *Sejarah Perbankan Syariah*. 1, No. 2 (2012).
- Mujib, Abdul. *Manajemen Strategi Promosi Produk Pembiayaan Perbankan Syariah*, 1 Mei 2016 1 No. 1, No. 1, 2016.
- Musyawah, Irdha Yanti. *Analisis Strategi Pemasaran*, Vol 1, No 1, 2022, 4
- Nurhatati, Fitri. *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008), 16

- Pandia, Frianto. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Renika Cipta, 2012)
- Perwataatmadja, Karnaen. *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992)
- Petunjuk-Penulisan-Skripsi-2017.Pdf, Accessed October 17, 2022, [Http://Fish.Uinsby.Ac.Id/Wpcontent/Uploads/2019/04/Petunjuk-Penulisan-Skripsi-2017.Pdf](http://fish.uinsby.ac.id/Wpcontent/Uploads/2019/04/Petunjuk-Penulisan-Skripsi-2017.Pdf)
- Priangani, Ade. "Memperkuat Manajemen Pemasaran Dalam Konteks Persaingan Global" 2 No. 4, 2013.
- Rahmawati, Dewi. *Kendala Yang Dihadapi Bank Syariah Indonesia Kcp Panorama Bengkulu Pasca Merger*, 2022.
- Rosdiana, Evi. *Pelaksanaan Bsm Pesta Hadiah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Buah Batu Bandung.*, 2018.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 211
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, (Jepara: Fokus Media, 2013)
- Setiawan, M. Ridwan. "Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 86/ Dsn-Mui/ Xii/ 2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana". *Banco*, Volume 1, May 2019.
- Sparta. *Mengenal Keuangan Praktek Perbankan Syariah di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi*, 2008
- Sudarsono, Heri. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Sunyoto, Danang. *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: CAPS, 2014)
- Suryani. "Sistem Perbankan Islam Di Indonesia: Sejarah Dan Prospek Pengembangan," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, No. 1. July 1, 2012.
- Swastha, Irawan. *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 30
- Tim Penulis Fakultas Syariah Dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016)
- Toyyibah, Zuriyatun. "Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram 2019/2020".

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Wahidmurni. "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif," 20, Last Modified July 2017.

Wangsawidjaja. Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012)

Wardana, Ali. Penerapan Prinsip Mudharabah Pada Perbankan Syariah, (Pekanbaru: Al-Mashrafiyah Syariah, 2021)

Wijaya, Tony. Manajemen Kualitas Jasa, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A